

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 16 TAHUN 2005 SERI : E

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 16 TAHUN 2005

TENTANG :

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
PEKERJAAN UMUM SUB BIDANG SUMBER DAYA AIR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

- a. bahwa sebagai tolok ukur realisasi penyelenggaraan urusan wajib di Kabupaten Majalengka harus berdasarkan kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- b. bahwa Gubernur Jawa Barat telah menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 61 Tahun 2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum Sub Bidang Sumber Daya Air Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Barat;

c. bahwa berdasarkan 2

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a,b di atas dan sebagai pelaksanaan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum Sub Bidang Sumber Daya Air di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;

7. Undang-Undang 3

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
13. Peraturan Pemerintah 4

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2003 Nomor 1, Seri A);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27, Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 29, Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 32 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Daerah (RENSTRADA) Kabupaten Majalengka Tahun 2004–2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 32, Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PEKERJAAN UMUM SUB BIDANG SUMBER DAYA AIR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAB I 5

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Majalengka;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara;
6. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat ;
7. Standar Pelayanan Minimal pekerjaan umum sub bidang sumber daya air selanjutnya disebut SPM pekerjaan umum sub bidang sumber daya air adalah tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah di bidang pekerjaan umum sub bidang sumber daya air;
8. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan Urusan Wajib;
9. Indikator Kinerja adalah tolok ukur keberhasilan per jenis pelayanan;
10. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan;
11. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pekerjaan umum sub bidang sumber daya air.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI SPM PEKERJAAN UMUM
SUB BIDANG SUMBER DAYA AIR

Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM Pekerjaan Umum Sub Bidang Sumber Daya Air ini adalah sebagai acuan bagi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dalam melaksanakan urusan bidang pekerjaan umum sub bidang sumber daya air yang wajib dilaksanakan di Kabupaten Majalengka.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM pekerjaan umum sub bidang sumber daya air, adalah :

- a. Meningkatkan akses dan kualitas Pelayanan pekerjaan umum sub bidang sumber daya air kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan pekerjaan umum sub bidang sumber daya air.

Pasal 4

Fungsi SPM Bidang Pekerjaan Umum adalah :

- a. Alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Kabupaten sebagai penyedia pelayanan pekerjaan umum sub bidang sumber daya air kepada masyarakat.
- b. Tolok ukur untuk Mengukur Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib Daerah berkaitan dengan pelayanan pekerjaan umum sub bidang sumber daya air kepada masyarakat.

c. Dasar penentuan 7

- c. Dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan pekerjaan umum sub bidang sumber daya air kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja.
- d. Acuan Perencanaan Daerah dan prioritas pembiayaan APBD.
- e. Alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib pekerjaan umum sub bidang sumber daya air di Kabupaten.

BAB III

PELAKSANAAN SPM PEKERJAAN UMUM SUB BIDANG SUMBER DAYA AIR

Pasal 5

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air wajib menyelenggarakan pelayanan pekerjaan umum sub bidang sumber daya air sesuai dengan SPM pekerjaan umum sub bidang sumber daya air.

Pasal 6

SPM pekerjaan umum sub bidang sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan ini berkaitan dengan pelayanan pekerjaan umum sub bidang sumber daya air yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja, nilai dan target tahunan Tahun 2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010 sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

BAB IV

MEKANISME DAN KOORDINASI PELAKSANAAN SPM PEKERJAAN UMUM SUB BIDANG SUMBER DAYA AIR

Pasal 7

Mekanisme dan Koordinasi Pelaksanaan SPM pekerjaan umum sub bidang sumber daya air di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka yaitu sebagai berikut :

(1) Bupati Majalengka 8

- (1) Bupati Majalengka menyusun dan menetapkan Keputusan Bupati tentang pelaksanaan SPM pekerjaan umum sub bidang sumber daya air;
- (2) Penyelenggaraan SPM pekerjaan umum sub bidang sumber daya air dilaksanakan oleh Dinas pengelolaan sumber daya air sesuai SPM Pekerjaan Umum Sub Bidang Sumber Daya Air yang telah ditetapkan;
- (3) Penyusunan APBD pekerjaan umum sub bidang sumber daya air untuk tahun anggaran yang bersangkutan harus mengacu pada Propeda, Renstrada, Repetada dan SPM pekerjaan umum sub bidang sumber daya air yang telah ditetapkan dan menjadi prioritas bagi Daerah;
- (4) Melakukan sosialisasi, diseminasi, pelatihan penyelenggaraan SPM pekerjaan umum sub bidang sumber daya air;
- (5) Mengembangkan standar-standar teknis dalam pelayanan pekerjaan umum sub bidang sumber daya air;
- (6) Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat secara teratur terhadap pelaksanaan SPM pekerjaan umum sub bidang sumber daya air;
- (7) Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkesinambungan terhadap kinerja Perangkat Daerah pelaksana SPM pekerjaan umum sub bidang sumber daya air.

BAB V

PEMBIYAAAN

Pasal 8

Sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan pekerjaan umum sub bidang sumber daya air untuk pencapaian target sesuai Standar Pelayanan Minimal dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Pertama
Pembinaan
Pasal 9

- (1) Bupati melaksanakan Pembinaan terhadap SPM pekerjaan umum sub bidang sumber daya air;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Perhitungan kebutuhan pelayanan pekerjaan umum sub bidang sumber daya air sesuai Standar Pelayanan Minimal;
 - b. Penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM;
 - c. Penilaian pengukuran kinerja;
 - d. Penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal pekerjaan umum sub bidang sumber daya air.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 10

Bupati melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan Pekerjaan Umum Sub Bidang Sumber Daya Air sesuai Standar Pelayanan Minimal.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang 10

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 25 Juli 2005

BUPATI MAJALENGKA

CAP/TTD

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
Pada tanggal 1 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping curve on the left that ends in a horizontal line, followed by a vertical stroke and a series of smaller, connected loops and strokes on the right.

SUHARDJA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN.....
NOMOR 16SERI E.....

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 16 Tahun 2005

TANGGAL : 25 Juli 2005


TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PEKERJAAN UMUM SUB BIDANG SUMBER DAYA AIR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

PELAYANAN SUB BIDANG SUMBER DAYA AIR

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
					2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka di Bidang Sumber Daya Air (dalam kegiatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan / pengelolaan air dan sumber air) serta pengendalian daya rusak air pada WS yang utuh berada di Kabupaten Majalengka	1.1 Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yang terdiri dari : 1 Konservasi SDA 2 Pendayagunaan SDA 3 Pengendalian Daya Rusak Air	1.1.1 Diterbitkan serta disosialisasikannya Peraturan Perundang undangan Bidang Sumber Daya Air	100%	25%	50%	50%	75%	100%	
2	Penyusunan Rencana Makro Kabupaten Majalengka (Penentuan Prioritas & Pengaturan) di Bidang Sumber Daya Air	2.1 Rencana Induk Pengelolaan SDA	2.1.1 Diterbitkannya Rencana Induk PSDA berdasarkan hasil Konsultasi Publik	100%	25%	50%	50%	75%	100%	
3	Pengelolaan Sumber daya Air pada Wilayah Sungai yang utuh yang berada di Kabupaten Majalengka a. Konservasi sumber daya air	3.1 Pengelolaan sungai, danau, waduk, rawa dan pantai 3.2 Pengamanan daerah sempadan sungai, danau, waduk,rawa konservasi dan pantai	3.1.1 Terpenuhinya paling sedikit 15% prasarana dan sarana sungai, danau, waduk dan rawa dengan kinerja baik 3.2.1 Tertatanya paling sedikit 10% sempadan sungai di daerah permukiman, danau, waduk dan rawa sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	50%	100%	100%	100%	100%	Sungai dan rawa masih merupakan kewenangan Propinsi

NO	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
					2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3.20 Pemberian izin penggunaan air dan atau sumber daya air	3.20.1 Izin penggunaan air dan atau sumber daya air diterbitkan paling lama 2 (dua) bulan setelah persyaratan administrasi dan teknis dipenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA



SUHARDJA

BUPATI MAJALENGKA

CAP / TTD

TUTTY HAYATI ANWAR